BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Jalan Gajah Mada, RT. 12, RW. 04, Kel. Penaraga, Kec. Raba, Kota Bima
Email : bawaslukotabima2018@gmail.com

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR:06/Bawaslu-Kobi/Sek/KP. 18.02/II/2020

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS STAF SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan administrasi Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima, perlu menetapkan pembagian tugas Staf Bawaslu Kota Bima Tahun 2020;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembagian Tugas Pada Sekretariat Bawaslu Kota Bima Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Organisasi. Mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, PPLN dan PTPS.

Scanned with CamScanner

Perbawaslu ini juga menjadi acuan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam membangun pola hubungan dengan Sekretariat;

Memperhatikan

1. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-183/AG.5/2013 Tanggal 31 Juli 2013 Tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0019-KEP Tahun 2016 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Surat edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 00663/K.Bawaslu/HK.0100/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Langkah-langkah strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwasli Provinsi Aceh, Bawaslu Kab/Kota dan panwasli Kab/Kota;
5. Surat Edaran Nomor 030/NB/Set/KP.0400/XI/2018 Tanggal 26 November 2018 tentang pelimpahan wewenang pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Panwaslu Kecamatan Se-Nusa Tenggara Barat Kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Hasil keputusan Rapat Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Rabu, 19 Februari 2020 Tentang Pembahasan Program Kerja Badan pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020;

Memutuskan

Menetapkan

KESATU

Menugaskan Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

1. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi;
   a. Perencanaan dan penyusunan anggaran pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
   b. Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
   c. Tata laksana dan kesekretariatan;
   d. Pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi jajaran Panwaslu Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS dan kesekretariatan;
   e. Pembinaan Panwaslu Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;
   f. Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
   g. Pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota;
   h. Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
   i. Pemantauan dan evaluasi; dan
   j. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi.

2. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga;
   a. Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
   b. Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
   c. Sosialisasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
   d. Pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
   e. Pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan;

Scanned with CamScanner

f. Hubungan masyarakat;
g. Kerja sama antarlembaga;
h. Pemantauan dan evaluasi; dan
i. Penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga.

3. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa;
   a. Penyiapan analisis dan kajian hukum;
   b. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
   c. Penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
   d. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
   e. Penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
   f. Pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Kabupaten/Kota;
   g. Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
   h. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu;
   i. Pengadministrasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
   j. Pemantauan atas tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
   k. Pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
   l. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
   m. Pemantauan dan evaluasi; dan
   n. Penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa.

KETIGA — Segala biaya dibebankan Pada DIPA Anggaran APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tanggara Barat Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT — Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Februari 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung. Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada tanggal : 21 Februari 2020

Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Bima,

SUBHAN, ST
Nip. 19800610 200501 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Kota Bima;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

Scanned with CamScanner

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima
Nomor :06/Bawaslu-Kobi/Sek/KP.18.02/II/2020
Tanggal :21 Februari 2020

DAFTAR PEMBAGIAN TUGAS STAF SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2020

A. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi

No	Nama	Tugas
1	Agus Awaludin, S.Si	Staf Bagian Keuangan
2	Anggun Widyaningrum Putri, SE	Staf Bagian Keuangan
3	Nurfaridah, S.Pd	Staf Bagian Keuangan
4	A. Khaerani M	Staf Bagian Keuangan
5	Amrin, M.Psi	Staf Bagian Data dan Informasi
6	Hanafi, S.Pd	Staf Bagian Data dan Informasi
7	Lukmanul Hakim, ST	Staf Bagian Security
8	Bunyamin	Staf Bagian Security
9	Muhidin	Staf Bagian Pramusaji

B. Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Anatr Lembaga

1	Muhammad Taufik	Staf Bagian Pengawasan
2	Faisal, SH	Staf Bagian Pengawasan
3	Amirudin Buyung	Staf Bagian Pengawasan
4	Agus Salim, S. Sos	Staf Bagian Hubungan Lembaga (HUBEL)
5	Eko Wahyu Hidayat, S.Sos	Staf Bagian Hubungan Lembaga (HUBEL)
6	Rahmad Yasin, ST	Staf Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS)
7	Marwan Suhadi, ST	Staf Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS)
8	Farid Fadila, ST	Staf Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS)

C. Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa

1	Mahfud, SH	Staf Bagian Hukum
2	Syamsudin, SH	Staf Bagian Penaganan Pelanggaran
3	Nur Safariah, SH	Staf Bagian Penaganan Pelanggaran
4	Sukardin, S.Pd.I	Staf Bagian Sengketa

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada tanggal : 21 Februari 2020

Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Bima,

SUBHAN, ST
Nip. 19800610 200501 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Kota Bima;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

Scanned with CamScanner